

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 26 TAHUN 2016 SERI E.20

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 117 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1550/SJ tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) di daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 117 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tahun 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1550/SJ Tahun 2016 tentang Penegasan kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 20015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 117 Seri E.109), Diubah Sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- (2) Selain Penyelenggara Negara di atas, yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN adalah:
 1. Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada:
 - a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Bina Marga;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Pendidikan;
 2. Direktur Utama, Umum, dan Teknik Perusahaan Daerah Air Minum;
 3. Direktur Utama dan Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 4. Pejabat Fungsional Auditor;
 5. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD);
 6. Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 06 Juni 2016

BUPATI CIREBON

ttd

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016, NOMOR 26 SERI E.20